



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1, Pasiran, Singkawang Barat – 79123
Telepon: (0562)-635727 e-Mail: bappedakotaskw@gmail.com
Website: bappeda.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 800/05/Set-A TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KERJA KONTRAK PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG;

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, maka dipandang perlu menetapkan Tenaga Kerja Kontrak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 7);

7. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 77);
8. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Tenaga Kerja Kontrak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kerja Kontrak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
- KETIGA : a. Segala pengeluaran sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023.
b. Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,



Ir. YUSNITA FITRIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630525 199303 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 800/05/Set-A TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TENAGA KERJA KONTRAK PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA KERJA KONTRAK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Jabatan	Besaran Honor per Bulan	Masa Kerja	Keterangan
1.	Rasyidi M.	Petugas/Penjaga Kantor	Rp 2.000.000,00	16 Tahun	
2.	Pino Windra	Pengelola Bahan Perencanaan	Rp 2.200.000,00	16 Tahun	
3.	Dewi Susilawati, S.E.	Pengelola Keuangan	Rp 2.200.000,00	10 Tahun	
4.	Arie Muslim, A.Md.	Pengelola Keuangan	Rp 2.200.000,00	9 Tahun	
5.	Mega Valentia, S.Pd.	Pengelola Penelitian	Rp 2.200.000,00	5 Tahun	
6.	Naba Alfatih	Pengelola Bahan Perencanaan	Rp 2.200.000,00	5 Tahun	
7.	Wanda Pranata	Pengelola Penelitian	Rp 2.200.000,00	4 Tahun	
8.	Supartomo	Pramu Kantor dan Cleaning Service	Rp 2.000.000,00	3 Tahun	
9.	Sri Ayu Wahyuni	Pramu Kantor dan Cleaning Service	Rp 2.000.000,00	3 Tahun	

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang,

